

KAIDAH TENTANG الرضاعة (MENYUSUI)

M. Amar Adly¹⁾, Heri Firmansyah²⁾, M. Khairi Ramadhan³⁾

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author. E-mail: Khairiramadhanu28@gmail.com, Telp: +628xxxxxxx

Received: 26 Juni 2024; Revision: 2 Juli 2024; Accepted: 3 Juli 2024

ABSTRACT

Radha'ah is a mahram relationship caused by breastfeeding by a woman to a baby who is not her biological child. Radha'ah is also a chapter in the book of fiqh. It is very important to be discussed and researched so that it can become knowledge, especially in the study of family jurisprudence. In this paper, we can find out what the concept of radha'ah can be categorized into breastfeeding which can lead to a mahram relationship, both for those who are breastfeeding or those who are breast-fed. This paper will lead to: the definition of Radha'ah, the pillars and conditions of radha'ah, the size or dose of radha'ah that forbids, and what prohibitions are produced by the presence of radha'ah.

ABSTRAK

Radha'ah adalah hubungan mahram yang di akibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan anak kandungnya. Radha'ah ni juga menjadi salah satu bab didalam kitab fiqih. Penting sekali untuk di bahas dan di teliti supaya bisa menjadi pengetahuan, terlebih lagi dalam kajian fiqih keluarga. Didalam tulisan ini dapat kita ketahui apa saja konsep radha'ah yang bisa di kategorikn kepada susuan yang bisa menyebabkan adanya hubungan mahram baik bagi yang menyusui atau yang disusukan. Tulisan ini akan mengantarkan kepada: defenisi Radha'ah, rukun dan syarat radha'ah, ukuran atau takaran radha'ah yang mengharamkan, serta apa saja larangan yang dihasilkan dengan adanya radha'ah.

Kata Kunci: , Radha'ah, Penyusuan, Mahram, Konsep.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pasangan suami istri untuk saling menikmati satu sama lainnya. Suatu proses penyatuan antara dua orang yang mempunyai kepribadian yang berbeda. Islam adalah agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk melaksanakan pernikahan bagi orang-orang yang memang telah layak untuk menikah. Dalam hukum Perkawinan Islam dikenal asas yang disebut dengan asas selektivitas. Maksud dari asas ini adalah seseorang yang hendak mau menikah, harus terlebih dahulu menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah, dan dengan siapa ia terlarang menikah.

Hukum Islam juga mengenal adanya larangan perkawinan yang didalam fikih disebut dengan *Mahram* (orang yang haram dinikahi). Dikalangan masyarakat istilah ini sering disebut dengan *Muhrim*. Sebuah istilah yang sebenarnya tidak terlalu tepat. *Muhrim* walaupun kata ini ingin di gunakan maksudnya adalah suami yang menyebabkan isterinya tidak boleh kawin dengan wanita lain selama masih terikat dengan sebuah tali perkawinan atau masih berada dalam masa *'iddah thalak raj'i*.

Ulama fikih telah membagi mahram kepada dua macam. Pertama, *Mahram mu'aqqat* yaitu larangan untuk menikah dalam waktu tertentu, dan kedua, *mahram mu'abbad* yaitu larangan untuk melangsungkan pernikahan untuk selamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya ini terbagi kepada tiga kelompok, yaitu, karena pertalian keturunan (*nasab*), karena hubungan sepersusuan (*Radha'ah*), dan kerena hubungan persemendaan atau *mushahah*. Ulama fikih telah membagi *mahram* kepada dua macam. Pertama, *Mahram mu'aqqat* yaitu larangan untuk menikah dalam waktu tertentu, dan kedua, *mahram mu'abbad* yaitu larangan untuk melangsungkan pernikahan untuk selamanya. Wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya ini terbagi kepada tiga kelompok, yaitu, karena pertalian keturunan

kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut, tentunya penulis menggunakan pendekatan normatif dalam menafsirkan beberapa teks *al-Qur'an dan Hadis* yang berkenaan dengan *Radha'ah* ini. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Radha'ah* Dan Kaidah *Radha'ah*(Menyusui)

Untuk memudahkan kita dalam memahami kajian tentang *radha'ah* serta supaya lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu definisi dari *radha'ah* secara umum serta apa-apa yang berhubungan dengan *radha'ah* itu sendiri. Secara bahasa *radha'* adalah bentuk mashdar (kata kerja tanpa zaman) dari kata *radha'a*. Dikatakan *radha'atshadya* artinya dia menetek susu ibu. Sedangkan secara istilah *radha'ah* berarti meneteknya seorang anak yang berumur kurang dari dua tahun, dia menetek kepada susu perempuan yang sedang melimpah air susunya, baik karena hamil atau yang lainnya⁴.

Dari definisi di atas baik secara *lughawi* maupun *istilahi* dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *radha'ah* adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana).

Kaidah pertama :

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab

Kaidah kedua :

إِذَا رَضَعَ طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ تَدِي بِهَيْمَةٍ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمِ

Artinya: “ Apabila anak laki-laki dan perempuan telah menyusui air susu hewan, maka yang demikian itu tidaklah menimbulkan pengaruh hukum mahram ”⁵.

Kaidah ketiga.

إِنَّمَا الرِّضَاعُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ

Artinya : Menyusui itulah yang menumbuhkan daging dan menumbuhkan tulang.

B. Rukun dan Syarat *Radha'ah*

Rukun dan syarat merupakan hal yang paling penting didalam melakukan suatu perbuatan, dimana kesempurnaan suatu perbuatan akan terlihat apabila rukun dan syarat nya telah terpenuhi secara sempurna pula. Rukun dan syarat tersebut akan berpengaruh kepada akibat hukum yang akan dihasilkan. Apabila rukun dan syarat nya terpenuhi, maka ia mempunyai akibat hukum, tapi jika tidak terpenuhi rukun dan syarat nya, maka perbuatan tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum yang sempurna⁶.

Rukun-rukun Radha'ah

Ada tiga yang harus terpenuhi didalam *radha'ah*

1) *Murdhi'*, yaitu ibu yang menyusukan

⁴ Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said bin Hazm *Al-Muhalla*. Beirut: Darul Fikri(2003) h.35

⁵ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Husein Al-Husni Al-damsyiki Al- syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Al-hidayah), juz 2, h. 137.

⁶ Dahlan, A.A. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3. (ed). Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve(1997) h.54

2) *Laban*, yaitu air susu

3) *Radhi'*, yaitu anak yang menyusui.

Syarat *Radha'ah*

Berbeda dengan rukun *radha'ah* yang disepakati para ulama untuk harus terpenuhi, maka di dalam syarat-syarat *radha'ah* ini, para ulama berbeda pendapat. Penulis akan paparkan secara global tentang pendapat para ulama didalam menetapkan syarat- *radha'ah* ini.

Orang yang menyusui (المرضع)

Mengenai orang yang menyusui keadaannya disyaratkan sebagai berikut:

Pertama, perempuan. Maksudnya adalah yang menyusui itu adalah seorang manusia dan dari jenis kelamin perempuan. Maka apabila seseorang menyusui kepada selain manusia maka tidaklah berlaku hukum mahram padanya, seperti menyusui kepada seekor hewan. Begitu juga dengan menyusui kepada seorang laki-laki, tidak berlaku hukum mahram, karena pada hakikatnya laki-laki tidak mempunyai air susu. Sebagaimana yang disebutkan didalam berbagai kitab fiqh, diantaranya:

كونها امرأة فليمن البهيمة يتعلق به تحريم فلو شرب به غير ان لم يثبت بينها
اخوة وكذا لبن الرجل المحرم

Artinya :

“Keadaan orang yang menyusui haruslah seorang perempuan, maka air susu hewan tidaklah akan menimbulkan pengaruh hukum mahram. Apa bila dua anak menyusui air susu hewan, maka hal ini tidak akan menjadikan keduanya bersaudara, demikian juga air susu seorang laki-laki tidak akan mengharamkan” (Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Husein Alhusni Al-Damsyiqi Al-Syafi'i: tt).

Di dalam kitab *Al-fiqh alal mazahib al-arba'ah* disebutkan:

فاذا دب الطفل الي مينة ورضاعة يعتبر وال ينشر الحرمه

“Apabila anak laki-laki dan perempuan telah menyusui air susu hewan, maka yang demikian itu tidaklah menimbulkan pengaruh hukum mahram”.⁷

Para ulama sepakat bahwa setiap air susu wanita memahramkan, baik yang sudah dewasa atau yang belum dewasa, serta wanita yang tidak mengalami haid lagi, bersuami atau tidak, baik dia hamil atau tidak. Akan tetapi, ada juga sebagian ulama yang berpendapat ganjil, yaitu mereka mewajibkan keharaman bagi air susu laki-laki. Ini tentu tidak ada, apalagi memiliki hukum syar'i. Jika seandainya ada terjadi, maka itu bukanlah air susu kecuali hanyalah karena persamaan nama saja⁸.

Kedua, Hidup. Maksudnya adalah bahwa yang menyusui tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyusuan itu berlangsung. Maka tidaklah menjadi mahram bagi anak yang menyusui kepada orang yang telah meninggal bagaimanapun caranya, baik diminum langsung ataupun tidak melalui payudara wanita yang telah meninggal itu secara langsung. Itulah pendapat jumhur ulama. Sebagaimana yang di katakan oleh ulama Syafi'iyah:

”Maka apabila anak kecil mendekati seorang perempuan yang telah mati dan menyusui dari payudaranya, maka penyusuan yang semacam itu tidaklah disebut *radha'ah* dan tidak berakibat mahram” (Abdul Rahman Al-Jaziri: tt).

Tetapi, ada juga para ulama yang berpendapat bahwasanya meminum susu orang yang telah meninggal tetap dapat menimbulkan hubungan mahram. Diantara nya adalah para ulama dari golongan Malikiyah sebagaimana pendapat mereka yang tertuang didalam kitab Alfiqh

⁷ Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Husein Al-Husni Al-damsyiki Al-syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Al-hidayah), juz 2, h. 137.

⁸ Qardlawi, Y. *Bank Asi Bolehkah*. Risalah nomor 2 XXVII. (1989) h.89

‘alalmazahib al-arba’ah sebagai berikut:

Artinya :

“Dan tidak disyaratkan perempuan yang menyusui dalam keadaan hidup. Akan tetapi apabila perempuan itu telah mati dan si anak mendekati dan menyusui kepadanya serta diyakini bahwa penyusuan ini dapat menghasilkan air susu, maka hal ini tetap dikatakan radha’ ”. (Abdul Rahman Al-jaziri: tt).

Pendapat yang senada juga di keluarkan oleh Ibnu Hazm sebagaimana yang tertera didalam buku Al-Muhalla sebagai berikut:

Artinya :

“Telah berkata Abu Muhammad dan jika menyusui anak kecil atau orang dewasa dari air susu mayat, orang gila, atau mabuk, maka padanya berlaku kemahraman, karena penyusuan nya sah ”. (Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Said Bin Hazm: tt)

Ketiga, di dalam usia melahirkan. Maksudnya adalah keadaan perempuan dalam keadaan dimasa usia melahirkan. Kalau seandainya penyusuan dilakukan oleh wanita yang berusia kurang dari sembilan tahun, atau perempuan yang sudah tua (tidak beranak) maka penyusuan seperti itu tidak membawa pengaruh hukum.

Air susu (البن).

Setelah orang yang menyusui, maka selanjutnya adalah air susu yang dihasilkan atau yang dikonsumsi. Air susu inilah hal yang paling pokok didalam permasalahan mahram ini, karena pada hakikatnya air susulah penyebab lahirnya hukum mahram karena *radha’ah*. Mengonsumsi susu perempuan yang menyusui menyebabkan haramnya menikah, baik dengan cara diminum, dihisap atau dihirup karena memberi makan kepada anak kecil, menghilangkan rasa lapar, dan mencapai ukuran susuan. Maka terhadap air susu ini, juga ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, untuk bisa menghasilkan hukum mahram. Dimana syarat-syarat nya adalah sebagai berikut:

Pertama, sebagai makanan pokok. Maksudnya adalah, bahwa air susu yang diminum adalah berfungsi sebagai makanan pokok bagi yang menyusui. Dan air susu yang diminum dapat menghilangkan rasa lapar bagi yang meminumnya. Sehingga air susu yang diminum nya itu sangat berperan penting didalam perkembangan fisiknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh nabi Muhammad saw didalam beberapa hadis nya, diantaranya:

Artinya :

“Aisyah r.a berkata: suatu Ketika Rasulullah datang ketempat ku yang ketika ada seorang laki-laki duduk disisiku. Sehingga, hal itu membuat beliau merasa tidak enak, dan aku melihat ada tanda-tanda kemarahan di muka beliau. Lalu aku katakan kepada beliau, ya Rasulullah, sesungguhnya laki-laki ini adalah saudaraku sesusuan. Kemudian Rasulullah bersabda: perhatikanlah saudara-saudara laki-lakimu yang sesusuan, karena penyusuan itu hanyalah karena lapar”. (Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairi:).

Al Maja’ah dengan difathakan mim dan jimnya bermakna kosongnya perut dari makanan. Abu Ubaid berkata: Sesungguhnya bayi apabila lapar, maka makanannya adalah susu yang mengenyangkan yang berasal dari payudara. Dengan demikian, itulah yang menetapkan kemahraman.

Abu Ubaid mengemukakan, jika seorang bayi lapar, maka makanan yang dapat mengenyangkannya adalah air susu. Penyusuan yang dapat mengharamkan pernikahan dan membolehkan khulwah adalah penyusuan seorang anak yang dapat menghilangkan rasa laparnya. Yang demikian itu karena perutnya masih sangat kecil sehingga hanya cukup untuk diisi dengan air susu saja dan bahkan susu itu dapat menumbuhkan dagingnya. Tidak ada penyusuan yang dianggap melainkan yang bisa menghilangkan rasa lapar. Oleh karena itu, jika yang menyusui bukanlah orang yang yang tergantung makanannya kepada air susu,

maka penyusuan yang dilakukan padanya tidak akan menyebabkan hukum mahram⁹. Kedua, air susu haruslah murni. Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau zat lain diluar air susu ibu. Sebagian ulama termasuk didalamnya Abu Hanifah mensyaratkan kemurnian air susu ini. Dengan demikian, bila terjadi pencampuran antara air susu dengan yang lainnya, maka tidak terjadi padanya keharaman. Demikian juga apabila air susu dicampur dan dimasak sehingga merubah keadaan dan sifatnya, maka tidak mengharamkan. Hal ini menurut pendapat mazhab Hanafi, sebagaimana yang dikemukakan dalam *Kitab al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*:

“Hendaklah air susu tersebut tidak dicampur dengan makanan, apabila air susu dikeluarkan dari seorangwanita pada makanan dan dimasak di atas api sehingga berubah keadaannya maka bayi yang memakannya tidak menjadi mahram karena radla””.

Kemudian Ibnu Qasim mengatakan Bila mana air susu dilarutkan dalam air atau lainnya lalu diminumkan pada bayi maka dia tidak mengharamkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. Tetapi, sebagian ulama lainnya, diantaranya Imam Al-Syafi'i dan pengikutnya, serta Imam Malik berpendapat bahwa air susu yang bercampur itu tetap menyebabkan hubungan susuan apabila pencampuran itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk air susu itu sendiri. Namun, bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susuan tersebut tidak menyebabkan terjadinya hubungan mahram. Sebagaimana yang disebutkan didalam kitab Al-Fiqh 'ala al- mazahib al- 'arba'ah sebagai berikut:

“Para ulama dari golongan Malikiyah berpendapat: dan disyaratkan pada air susu beberapa syarat, salah satunya adalah airusu itu haruslah punya warna layaknya air susu, jika warnanya berubah ke kuning-kuningan atau kemerah-marahan, maka tidaklah berlaku padanya kemahraman”.

Orang yang menyusui (radhi')

Adapun syarat-syarat bagi orang yang menyusui adalah:

Pertama, dalam keadaan hidup. Artinya hidupnya si penyusu merupakan syarat terjadinya penyusuan sebab hanya dengan hidupnya si penyusu proses penyusuan dapat berjalan dengan sempurna. Sedangkan apabila ia telah mati maka tidaklah mungkin penyusuan itu terjadi. Karena dimaksudkan dari penyusuan tersebut untuk pengembangan diri dan pribadinya. Sementara itu akibat dari susuan tersebut ialah erat sekali hubungannya dengan pernikahan, dan oleh karena pelakunya orang yang mati, maka tidaklah akan berakibat hukum.

Kedua, masih dalam usia menyusui Maksudnya bahwa anak yang menyusui itu masih kecil atau umurnya tidak lebih dari dua tahun. Pembatasan umur ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam firman Allah SWT.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya :

Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Selambat-lambat waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun¹⁰.

Oleh karena anak susuan dalam masa- masa ini masih kecil dan makanannya cukup dengan air susu saja, begitu juga dengan perkembangan badannya dengan air susu. Sehingga anak yang menyusui merupakan bagian dari ibu susunya yang karena itu sama- sama menjadi

⁹ Ramulyo, M. I. *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*. Jakarta: Bumi Aksara.(1994) h.78

¹⁰ Quran.kemenag.go.id

mahram bagi ibu dan anaknya.

Ketiga, perut si penyusu. Air susu yang diminum harus benar-benar sampai ke dalam perut si anak (penyusu), sehingga dapat dirasakan akan manfaatnya. Oleh karena itu apabila terjadi penyusuan di mana anak menghisap puting payudara hingga keluar air susunya dan sampai ke mulutnya, namun sebelum air susu itu masuk ke dalam perut si penyusu, air susu tersebut dimuntahkannya kembali, maka penyusuan yang demikian ini tidak berpengaruh terhadap hukum keharaman atau mengakibatkan hukum *mahram*.

C. Ukuran radha'ah yang menghramkan.

Para Ulama telah ijma' bahwa susuan juga mengharamkan nikah sebagaimana haram dengan sebab hubungan darah dan hubungan semenda. Tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai berapa kadar susuan yang mengharamkan. Mengenai ukuran sekali menyusu mazhab Syafi'i memberikan penjelasan, sebagaimana terdapat dalam kitab *Subul al-Salam*, yaitu:

“Maka sewaktu-waktu anak kecil mengulum payudara dan mengisap air susu darinya kemudian ia meninggalkannya karena usahanya (kemauannya) dengan tanpa adanya suatu halangan, maka hal yang demikian itu dinamakan sekali menyusu, sedangkan berhenti karena adanya suatu halangan seperti bernafas, istirahat sebentar atau karena sesuatu yang melalaikannya, kemudian sebentar ia kembali (mengulangi lagi) yang tidak mengeluarkannya dari yang dimaksudkan sekali menyusu. Sebagaimana seorang yang makan apabila ia memutuskan makannya itu karena hal tersebut, kemudian ia kembali, maka hal tersebut dinamakan satu kali makan”.

Sementara Sayid Sabiq membedakan antara satu kali susuan yang sempurna (واحدة رضعة) dengan satu kali isapan (مصاة واحدة). sebagai berikut.

“Maksud sekali menyusu (menyedot) disini adalah menyusu dalam takaran sedikit sebagaimana seseorang yang mengatakan “Aku menyedotnya” dapat diartikan sebagai “aku meminumnya sedikit”. Inilah pendapat yang kuat menurut beliau (Sayid Sabiq)”¹¹

Untuk lebih jelasnya, penulis mencantumkan beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini.

Pertama, sedikit susuan atau banyak sama-sama akan mengharamkan. Hal ini berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an yang berbunyi:

”Dan ibu-ibu ang menyusukan kamu...”

Juga menurut riwayat Ahmad dan Imam Bukhari, dari Uqbah ibn Haris:

“Dari Uqbah ibn Haris, bahwa sesungguhnya ia telah kawin dengan Umi Yahya bin Ihab, lalu datanglah seorang perempuan hitam seraya mengatakan, kamu berdua ini dulu pernah saya susui, Uqbah berkata akan aku ceritakan hal ini kepada nabi SAW, maka beliau berpaling dari saya. Uqbah berkata lagi saya mendekati beliau dan mengatakannya lagi, lalu Nabi SAW bersabda: bagaimana lagi dia telah yakin bahwa kamu berdua telah disusui, lalu Nabi SAW melarangnya untuk meneruskan perkawinannya”.

Dalam Hadist ini Nabi SAW tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan itu terjadi, dengan begitu ini menunjukkan bahwa masalah bilangan tidaklah pokok. Akan tetapi yang pokok adalah menyusunya. Jadi asalkan penyusuan itu telah terjadi maka secara *yuridis syar'i* hukum mahram telah berlaku, baik menyusunya sedikit atau banyak.

Kedua, yang mengharamkan susuan tidak boleh kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda serta mengenyangkan setiap kali menyusu. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Ahmad. Mereka menggunakan dasar ayat sebagai berikut.

¹¹ Sayid Sabiq, h. 67.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَخَالَاتُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Artinya :

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Larangan karena *radha'ah*.

Keharaman karena *radha'ah* sama dengan keharaman yang terjadi karena nasab. Maka status wanita yang menyusui disini sama dengan ibu. Ia haram bagi anak-anak yang disusui dan siapa saja yang haram bagi anak karena nasab. Dengan demikian anak yang disusui tidak boleh menikah dengan wanita-wanita berikut: 1) Wanita yang menyusui, sebab dengan penyusuan itu ia dinilai sebagai ibu dari anak yang disusui; 2) Ibu wanita yang menyusui, karena ia berstatus sebagai nenek bagi yang disusui; 3) Saudara perempuan ibu susu, karena ia adalah bibi bagi anak yang disusui; 4) Saudara perempuan suami wanita yang menyusui, karena ia adalah bibi; 5) Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki dan anak perempuan (cucu, dst). Karena mereka adalah saudara sesusuannya, begitu juga anak-anak mereka; dan 6) Saudara perempuan sesusuan, baik yang seibu seayah, saudara perempuan seayah, atau seibu saja.

Hubungan susuan ini, disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan mushaharah. Bila seseorang dilarang mengawini istri dari ayah, maka hal ini juga meluas kepada istri-istri ayah susuan. Bila seseorang tidak boleh mengawini anak dari istri, maka keharaman ini juga meluas kepada anak yang disusui oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya itu.

Demikian uraian tentang *radha'ah*, yang meliputi pengertian, rukun dan syarat serta hal-hal yang berhubungan erat dengan *radha'ah* sebagai landasan penentuan hukum dari akibat *radha'ah* tersebut.

Kesimpulan

Radha'ah adalah masuknya air susu seorang wanita yang hidup ke dalam perut si anak dalam usia tidak melebihi dua tahun, sehingga fungsi atau manfaat air susu benar-benar dapat dirasakan oleh penyusu, baik melalui proses penyusuan langsung (air susu dikeluarkan terlebih dahulu lalu ditaruh di dalam wadah atau bejana). Rukun *Radha'ah* ada tiga, yaitu: 1) *Murdhi'* yaitu ibu yang menyusukan; 2) *Laban*, yaitu air susu; 3) *Radhi'*, yaitu anak yang menyusukan. Syarat

yang harus terpenuhi didalam *Radha'ah* adalah: 1) *Murdhi'* haruslah perempuan, hidup, sedang dalam usia yang pantas untuk melahirkan; 2) Laban (ASI) : sebagai makanan pokok, dan dalam kondisi murni; dan 3) *Radhi'* atau Orang yang disusui : dalam keadaan hidup, berusia pada masa menyusui (maksimal 2 tahun), dan air susu masuk kedalam perut yang disusui. Keharaman karena *radha'ah* sama dengan keharaman yang terjadi karena nasab. Maka status wanita yang menyusui disini sama dengan ibu. Ia haram bagi anak- anak yang disusui dan siapa saja yang haram bagi anak karena nasab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, F. I., & Abu, A. (2004). *Fikih Islam Lengkap. Cet. III*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Shaurah. (1975). *Sunan Attirmidzi*, Juz 2. Beirut: Daarul Fikri.
- Abu Malik Kamal bin As-sayyid Salim. (2006). *Shahih Fiqih Sunnah*, alih bahasa: Abi Ihsan Al-atsari, Amir Hamzah. Jakarta: Pustaka At-Tazkiyah.
- Abu Muhammad Ali Bin Ahmad bin Said bin Hazm. (2003). *Al-Muhalla*. Beirut: Darul Fikri.
- Al-bassam, Abdullah bin Abdurrahman. (2007). *Syarah Bulughul Maram*, Alih bahasa Thahirin Suparta, M. Faisal, Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajaj Al-Ghamidi. (2009). *Fikih Muslimah*, Alih bahasa Ahmad Syarif, Andhilla Nisa, Khoirun Niat. Jakarta: Aqwam.
- Aljaziri, A.R. (1987). *Kitabul Fiqhu Alalmazahibul Arba'ah*, Juz 4. Daarul Fikri.
- bin Abdurrahman al-Basam, A. (2006). *Taudhih al-Ahkam Min Bulugh al- Maram*. Thahirin Suparta, Syarah Bulughul Maram, Jakarta: Pustaka Azam.
- Dahlan, A.A. (1997). *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3. (ed). Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj Al- kusyairi Annaisaburi. *Shoheh Muslim*, juz 2. Beirut: Daarul kutub Al-ilmiyah, tt. Imam Taqiuddin Abu bakar bin Muhammad Husein Al-Husni Al-damsyiki Al- syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, juz 2. Surabaya: Al-hidayah.
- Mahmoud Syaltout, M. Ali Hasan. (1991). *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fikih*, Alih Bahasa: Ismuha, cet. 6. Jakarta: Bulan Bintang.
- Nuruddin, A & Tarigan, A.A. (2006). *Hukum perdata Islam di Indonesia :Studi Kritis terhadap Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU no.1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Qardlawi, Y. (1989). *Bank Asi Bolehkah*. Risalah nomor 2 XXVII.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam: suatu analisis dari UU no.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Abu Usamah Fakhtur Rokhman, jilid 2. Jakarta: Pustaka Azam.
- Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi. (2010). *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, alih bahasa Abdul Majid, Umar Mujtahid, Arif Mahmudi. Solo: Aqwam.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet. 3. Jakarta: Kencana.